



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1306, 2020

KEMENKEU. BLU. Rumah Sakit Tingkat II dr.  
Soepraoen. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 178/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT TINGKAT II DR. SOEPRAOEN  
PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Pertahanan melalui Surat Nomor B/1632/IX/2019 tanggal 10 September 2019 hal Permohonan Pengesahan Tarif 5 Rumah Sakit PK BLU TNI AD, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II DR. SOEPRAOEN PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

## Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif instalasi rawat inap;
- b. tarif tindakan medik operatif;
- c. tarif tindakan medik non operatif;
- d. tarif tindakan persalinan; dan
- e. tarif pelayanan penunjang medis.

## Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi, *visite*, pemeriksaan, dan konsultasi;
- b. tarif rawat inap;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif rawat darurat;
- e. tarif pelayanan penunjang medis;
- f. tarif pendidikan dan pelatihan;
- g. tarif penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. tarif penggunaan kendaraan;
- i. tarif surat keterangan/dokumen;
- j. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung; dan
- k. tarif pelayanan *central sterile supply department* (CSSD).

## Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari

tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 9

Tarif pendidikan dan pelatihan, tarif penelitian dan pengembangan kesehatan, tarif penggunaan kendaraan, tarif administrasi, tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung,

dan tarif pelayanan *central sterile supply department* (CSSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf k ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.

#### Pasal 10

Tarif pendidikan dan pelatihan dan tarif penelitian dan pengembangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 11

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, bahan medis habis pakai, penyusutan alat transportasi, akomodasi dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 12

Tarif surat keterangan/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, bea materai, teknologi informasi, konsultasi dan/atau tenaga kerja.

#### Pasal 13

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

#### Pasal 14

Tarif pelayanan *central sterile supply department* (CSSD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit

meliputi bahan habis pakai, biaya operasional, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 15

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.

Pasal 16

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

## Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan dengan pihak lain.

## Pasal 18

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. korban kecelakaan tanpa identitas;
  - b. korban terdampak kondisi kahar/*force majeure*;
  - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin dan bukan pasien pihak penjamin; dan/atau
  - d. pasien dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan.



Pasal 19

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Tingkat II dr. Soepraoen pada Kementerian Pertahanan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 178/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

TINGKAT II DR. SOEPRAOEN PADA KEMENTERIAN

PERTAHANAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II DR. SOEPRAOEN PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

## TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Instalasi Rawat Inap		
	1. Kamar Kelas II	Per Hari	220.000,00
	2. Konsultasi Dokter Spesialis	Per Kunjungan	70.000,00
	3. <i>Visite</i> Dokter Spesialis	Per Kunjungan	85.000,00
	4. Asuhan Keperawatan	Per Hari	55.000,00
B.	Tindakan Medik Operatif		
	1. Operasi Bedah Umum	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 11.588.500,00
	2. Operasi Bedah Ortopedi dan Urologi	Per Tindakan	4.370.000,00 s.d. 12.410.000,00
	3. Operasi Bedah Syaraf	Per Tindakan	6.225.000,00 s.d. 16.290.000,00
	4. Operasi THT	Per Tindakan	4.048.500,00 s.d. 11.588.500,00
	5. Operasi Mata Tanpa Anestesi	Per Tindakan	3.500.000,00 s.d. 6.500.000,00
	6. Operasi Mata Dengan Anestesi	Per Tindakan	4.123.700,00 s.d. 7.659.000,00
	7. Operasi Bedah Mulut	Per Tindakan	3.440.000,00 s.d. 6.185.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Tindakan Medik Non Operatif		
	1. Tindakan Medik Kemoterapi di Rawat Inap	Per Tindakan	2.910.000,00 s.d. 2.950.000,00
	2. Diagnostik dan Terapi Kateterisasi Jantung-1	Per Tindakan	16.350.000,00 s.d. 97.000.000,00
	3. Diagnostik dan Terapi Kateterisasi Jantung-2	Per Tindakan	106.000.000,00 s.d. 165.000.000,00
D.	Tindakan Persalinan	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d. 7.000.000,00
E.	Pelayanan Penunjang Medis		
	1. Pelayanan Gizi	Per Hari/ Kunjungan	25.000,00 s.d. 53.000,00
	2. Rehabilitasi Medik Fisioterapi di Ruangan	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 40.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 178/PMK.05/2020  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 TINGKAT II DR. SOEPRAOEN PADA KEMENTERIAN  
 PERTAHANAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
 RUMAH SAKIT TINGKAT II DR. SOEPRAOEN PADA KEMENTERIAN  
 PERTAHANAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi, <i>Visite</i> , Pemeriksaan dan Konsultasi		
	1. Administrasi		
	a. Pendaftaran Rawat Jalan	Per Kunjungan	10.000,00
	b. Pendaftaran IGD	Per Kunjungan	10.000,00
	2. <i>Visite</i> , Pemeriksaan dan Konsultasi		
	a. <i>Visite</i> dan Konsultasi Rawat Inap	Per Hari	150.000,00 s.d. 175.000,00
	b. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 70.000,00
	c. Pemeriksaan dan Konsultasi IGD	Per Kunjungan	45.000,00 s.d. 120.000,00
	d. Konsultasi Gizi	Per Tindakan	35.000,00
B.	Rawat Inap		
	1. Ruang Perawatan	Per Hari	581.000,00 s.d. 693.000,00
	2. Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 800.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
C.	Rawat Jalan		
	1. Poliklinik Gigi dan Mulut		
	a. <i>Periodonsia</i>	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 570.000,00
	b. <i>Konservasi</i>	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 450.000,00
	c. Bedah Mulut		
	1) Bedah Mulut Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 500.000,00
	2) Bedah Mulut Sedang	Per Tindakan	650.000,00 s.d. 900.000,00
	3) Bedah Mulut Berat	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.600.000,00
	4) Tindakan Lain-lain	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 200.000,00
	2. Poliklinik Penyakit Dalam		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 75.000,00
	b. Tindakan Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.100.000,00
	3. Poliklinik Paru		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 200.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 600.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	1.520.000,00 s.d. 2.100.000,00
	4. Poliklinik Jantung	Per Tindakan	75.000,00 s.d. 450.000,00
	5. Poliklinik Mata		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	500.000,00 s.d. 750.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 1.500.000,00
6.	Poliklinik Syaraf		
	a. Tindakan Injeksi		
	1) Tindakan Kecil	Per Tindakan	44.000,00 s.d. 450.000,00
	2) Tindakan Sedang	Per Tindakan	800.000,00 s.d. 900.000,00
	b. Tindakan Injeksi dengan <i>Ultrasonografi Muskulo- skeletal</i>		
	1) Tindakan Sedang	Per Tindakan	750.000,00 s.d. 900.000,00
	2) Tindakan Besar	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 3.500.000,00
7.	Poliklinik Kulit dan Kelamin		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	420.000,00 s.d. 1.000.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	720.000,00 s.d. 1.500.000,00
8.	Poliklinik THT	Per Tindakan	42.000,00 s.d. 330.000,00
9.	Poliklinik Jiwa	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 130.000,00
10.	Poliklinik Bedah		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	155.000,00 s.d. 300.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	11. Poliklinik Anak	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 130.000,00
	12. Poliklinik Kebidanan		
	a. Tindakan Kecil	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 65.000,00
	b. Tindakan Sedang	Per Tindakan	153.000,00 s.d. 274.000,00
	c. Tindakan Besar	Per Tindakan	322.000,00 s.d. 651.000,00
	13. Unit Kemoterapi	Per Tindakan	2.750.000,00 s.d. 4.500.000,00
	14. <i>Medical Check Up</i> (MCU)	Per Paket	535.000,00 s.d. 2.565.000,00
D.	Rawat Darurat		
	1. Non-bedah		
	a. Tindakan Non-bedah Kecil	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 150.000,00
	b. Tindakan Non-bedah Sedang	Per Tindakan	170.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Tindakan Non-bedah Berat	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 2.300.000,00
	2. Bedah		
	a. Tindakan Bedah Kecil	Per Tindakan	11.000,00 s.d. 139.000,00
	b. Tindakan Bedah Sedang	Per Tindakan	155.000,00 s.d. 300.000,00
	c. Tindakan Bedah Berat	Per Tindakan	312.000,00 s.d. 650.000,00
E.	Pelayanan Penunjang Medis		
	1. Laboratorium		
	a. Patologi Anatomi		
	1) Pemeriksaan Histopatologi	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 750.000,00



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Pemeriksaan Sitologi	Per Tindakan	85.000,00 s.d. 125.000,00
	3) FNA/Biopsi Jarum Halus	Per Tindakan	206.000,00 s.d. 650.000,00
	b. Patologi Klinik		
	1) Hematologi	Per Tindakan	20.000,00 s.d. 120.000,00
	2) Karbohidrat	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 155.000,00
	3) Lemak	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 65.000,00
	4) Faal Ginjal	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 35.000,00
	5) Faal Hati	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 35.000,00
	6) Parasitologi	Per Tindakan	45.000,00 s.d. 160.000,00
	7) Hormon	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 750.000,00
	8) Jantung	Per Tindakan	90.000,00 s.d. 100.000,00
	9) Urine	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 40.000,00
	10) Faeces	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 125.000,00
	11) Analisa	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 150.000,00
	12) Elektrolit	Per Tindakan	175.000,00 s.d. 190.000,00
	13) Lain-lain	Per Tindakan	80.000,00 s.d. 750.000,00
	c. Mikrobiologi Klinik		
	1) Serologi	Per Tindakan	24.000,00 s.d. 240.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Mikro/Direk Preparat	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 400.000,00
	3) Mikro/Kultur Kepekaan	Per Tindakan	250.000,00 s.d. 430.000,00
	4) Pemeriksaan Covid-19	Per Tindakan	410.000,00 s.d. 720.000,00
	2. Radiodiagnostik		
	a. Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 300.000,00
	b. Pemeriksaan Radiologi Dengan Kontras	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 450.000,00
	c. <i>Ultrasonografi (USG)</i>	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 250.000,00
	d. <i>Computed Tomography Scan (CT Scan)</i>		
	1) <i>CT Scan Non Kontras</i>	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d. 2.200.000,00
	2) <i>CT Scan Kontras</i>	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 3.850.000,00
	3) <i>CT Scan Angiography</i> (dengan Kontras)	Per Tindakan	2.750.000,00 s.d. 8.250.000,00
	4) <i>CT Scan 3 Dimensi</i>	Per Tindakan	1.100.000,00 s.d. 1.750.000,00
	5) <i>CT Scan Guided Biopsy</i>	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 1.450.000,00
	6) <i>CT Scan Cardiac</i>	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 3.500.000,00
	7) <i>CT Scan Lain-Lain</i>	Per Tindakan	1.350.000,00 s.d. 3.300.000,00
	3. Rehabilitasi Medis		
	a. Fisioterapi	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 60.000,00
	b. Akupunktur	Per Tindakan	40.000,00 s.d. 60.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	4. Pelayanan Darah	Per Kantong	400.000,00 s.d. 450.000,00
	5. Pelayanan Farmasi Gas Medis	Per Liter Per Jam	5.000,00 s.d. 50.000,00
	6. Pemulasaran Jenazah	Per Orang	100.000,00 s.d. 1.000.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI